



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Panitia Pemilihan adalah Panitia untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
7. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
8. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD.
9. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
13. Hak pilih adalah hak yang dipilih pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD.

BAB III

SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
 - b. Sekretaris Panitia merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat;
 - c. Anggota :
 - : 1 (satu) orang dari unsur Tokoh masyarakat;

- : 1 (satu) orang dari unsur Sekretariat Desa;
- : 1 (satu) orang dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
- : 1 (satu) orang dari unsur pelaksana teknis lapangan;
- : 1 (satu) orang dari unsur kewilayahan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan identitas (administrasi persyaratan) bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
- d. mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- e. mengesahkan daftar nama penduduk desa setempat yang berhak memilih;
- f. menetapkan calon kepala desa sebagai calon yang berhak dipilih;
- g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. membuat Berita Acara Pemilihan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

(3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila diantara keanggotaan Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya dalam panitia pemilihan digantikan oleh anggota lainnya dari unsur yang diwakilinya berdasarkan Keputusan BPD.

Pasal 5

Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi, atau golongan, dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 7

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus putus;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. tidak pernah mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatannya dan atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa;
- k. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak memilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pemerintah, Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10

- (1) Dalam pemilihan kepala desa, setiap calon kepala desa yang telah ditetapkan yang berhak dipilih, diharuskan hadir dan tidak boleh diwakilkan pada saat penghitungan akhir rekapitulasi perolehan suara.
- (2) Dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang akan berhenti karena habis masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti kepada ketua BPD.
- (2) Ketua BPD berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa segera memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dan membentuk panitia pemilihan.

- (3) Kepala Desa yang akan berhenti karena habis masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya tidak mengajukan permohonan berhenti, BPD tetap memproses pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan kegiatan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Setelah selesai penjaringan, panitia menetapkan tata cara penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Setelah tata cara penyaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Tehnis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 13

- (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) bersama sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh ketua Panitia pemilihan kepada BPD.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk/ kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- g. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- h. daftar riwayat hidup;
- i. bakal calon kepala desa yang berasal dari pegawai negeri harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang;
- j. pas photo terbaru 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB VI

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan Berita Acara.
- (3) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk disetujui.

Pasal 15

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka, sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administratif tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara

terbanyak yang tidak mengundurkan diri dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB VII

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Calon Kepala Desa yang akan melakukan kampanye, harus menyampaikan jadwal kegiatannya kepada panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang melakukan Kampanye tanpa menyampaikan jadwal kegiatannya, pencalonannya dapat digugurkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Jadwal dan teknis kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 5 (lima) hari, dan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan forum untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (4) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. pawai atau arak-arakan;
 - b. pemberian uang, barang dan fasilitas lainnya;
 - c. pemasangan photo, tanda gambar, slogan-slogan dan atribut lainnya diluar wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila calon Kepala Desa dalam berkampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), panitia pemilihan dapat mengugurkan calon Kepala Desa yang bersangkutan dari pencalonan sebagai Kepala Desa

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa setempat dan mengadakan pengumuman baik secara lisan maupun tertulis ditempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk, tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (6) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 20

Panitia pemilihan dan calon yang akan dipilih, mempunyai hak memilih.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar (photo) calon yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan di cap panitia pemilihan, sebagai tanda kartu suara yang sah;
 - c. Kotak suara berikut kuncinya yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

- e. bantalan coblos dan alat mencoblos yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang hari, tanggal, waktu dan tempat dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberi selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 24

Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih atau pemilih yang akan memilih tidak membawa undangan, panitia pemilihan harus mencocokkan nama yang bersangkutan dari daftar pemilih dengan kartu tanda pengenalnya (Kartu Tanda Penduduk) atau bukti lain yang sah.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang telah disediakan.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diletakkan didepan panitia pemilihan.
- (5) Untuk pemilih penyandang cacat atau sakit dalam wilayah desa yang bersangkutan panitia pemilihan dapat mendatangi untuk melakukan pencoblosan surat suara.

Pasal 26

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban meminta agar :

- a. pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik, lancar, aman, teratur, jujur dan adil;
- b. para calon yang berhak dipilih harus berada pada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- c. setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 27

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon agar menugaskan/ menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang yang hadir.

- (3) Surat suara oleh seorang panitia pemilihan dibacakan dengan tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi.

Pasal 29

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan ketua panitia pemilihan dan cap panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. mencoblos surat suara lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak tepat pada lingkaran atau diluar tanda gambar yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir pada saat itu juga.

Pasal 30

Calon yang berhak dipilih, yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Jika pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan panitia pemilihan dalam sampul tertutup yang disegel.
- (4) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (5) Penilaian dilakukan oleh panitia pemilihan, nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai pemenang.

Pasal 32

Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 33

- (1) Bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak, maka panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
- (3) Panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan panitia pemilihan melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa.
- (5) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan kepada desa diundurkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan pertama dengan Berita Acara.
- (3) Pemilihan lanjutan Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali termasuk pemilihan pertama.

- (4) Apabila dalam pemilihan lanjutan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan lanjutan tidak mencapai jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.

BAB IX

PENGHITUNGAN ULANG

Pasal 36

Penghitungan ulang surat suara di tempat pemungutan suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pengamatan saksi terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. Penghitungan suara dilakukan ditempat tertutup;
- b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang;
- c. Para saksi dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. Penghitungan suara dilakukan diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- e. Terjadi ketidak konsistenan dalam penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- f. Apabila terjadi keadaan force majeure.

BAB X

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 37

- (1) Keberatan terhadap pelanggaran kampanye diajukan secara tertulis dengan dilengkapi alat bukti oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 x 24 jam setelah adanya pelanggaran.
- (2) Keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mengambil Keputusan terhadap keberatan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (2) BPD mengambil Keputusan terhadap keberatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB XI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelanggaran terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang dilakukan panitia pemilihan diberikan sanksi oleh BPD berupa :
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis;
 - b. Diberhentikan dari panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPD.

BAB XII

BIAYA PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa disusun berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pemilihan kepala desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan dan Berita Acara hasil pemilihan diterima BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban keuangan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 42

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, maka panitia pemilihan pada hari itu juga :
 - a. membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh panitia dan calon, yang memuat jalannya pelaksanaan pemilihan, penghitungan jumlah suara; dan
 - b. mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB XIV

PELANTIKAN

Pasal 44

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Dalam hal batas waktu pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama, maka pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang lama.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/ janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 45

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XV

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 46

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/ janji jabatan.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Berhenti dan Diberhentikan

Pasal 47

- (1) Kepala desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/ atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/ atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 51

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, Sekretaris desa melaksanakan

tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Keputusan hasil musyawarah BPD.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan penjabat Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya usul BPD.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari salah satu perangkat desa.
- (5) Apabila Perangkat Desa tidak ada yang bersedia diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bupati menunjuk salah satu Pegawai Negeri Sipil di bawahnya untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tanpa persetujuan BPD.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB XVII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mempedomani ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 4